



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Asahan Lt. 2

Jl. Jenderal Ahmad Yani Kisaran - 21213

Telp./Fax : (0623) 348138 Website : <https://dpmpstsp.asahankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Nomor : 500.16.7.2/IOPSP/DPMPTSP/0094/X/2023

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

- Membaca : 1. Surat Permohonan saudara RUSIANI nomor : 03-YP/NFM KB /VI /2023 tanggal 27 Juni 2023 untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 800/0070-PAUD DAN PNF/DISDIK/2023 tanggal 4 September 2023
3. Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan nomor : 070/TIM TEKNIS-DISDIK/IX/2023 tanggal 27 September 2023.
- Menimbang : Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Bupati Asahan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :
1. Nama Satuan Pendidikan : KB MUTAALIQ
2. Alamat Satuan Pendidikan : Dusun III Desa Danau Sijabut Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan
3. Kelompok Layanan Pendidikan : Pendidikan Nonformal
4. Jenis Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain
5. Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
6. Tahun Pendirian : 2022
- Kedua : Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan;
2. Memelihara mutu Pendidikan Nasional:

- Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan bersedia untuk dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh instansi terkait dan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin dapat dicabut/dibatalkan;
2. Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;
3. Demikian keputusan ini diterbitkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)

Kisaran, 24 Oktober 2023



Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

DARWIN IDRIS NASUTION

Date : 24/10/2023 13:41:49

a.n. Bupati Asahan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. Ahmad Yani KM 1.3 Kisaran Telp. 0623 345765
Email : Disdik_Asahan@yahoo.com KISARAN - 21224

REKOMENDASI

Nomor : 800/0070-PAUD DAN PNF/DISDIK/2023

1. Membaca dan Memperhatikan :
 - a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
2. Menimbang :
 - a. Terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - b. Hasil Studi Kelayakan yang dilakukan oleh Tim Visitasi tanggal 25 Agustus 2023.
3. Mengingat :

Pentingnya sistem Perizinan Satuan Pendidikan yang terkelola dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Berkenaan hal tersebut diatas, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan memberikan rekomendasi kepada :

a. Nama Satuan Pendidikan	: KB MUTAALIQ
b. Program Satuan Pendidikan	: Kelompok Bermain
c. Kelompok Layanan Pendidikan	: Pendidikan Nonformal
d. Jenis Satuan Pendidikan	: Kelompok Bermain
e. Jenjang Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini
f. Tahun Pendirian	: 2022
g. Alamat Lembaga	: Dusun III Desa Danau Sijabut Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan

Untuk memperoleh **Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan** dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan proses selanjutnya.

5. Demikian surat rekomendasi ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kisaran, 4 September 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

Drs. H. SUPRIYANTO, M.Pd.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661226 199103 1 003



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0008728.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NUR FIKARIAN MUTAALIQ**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris EMMA TITIN WAHYUNI PURBA S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 55, tanggal 08 April 2022 yang dibuat oleh Notaris EMMA TITIN WAHYUNI PURBA S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NUR FIKARIAN MUTAALIQ tanggal 11 April 2022 dengan Nomor Pendaftaran 5022041112101144 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NUR FIKARIAN MUTAALIQ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN NUR FIKARIAN MUTAALIQ
berkedudukan di KABUPATEN ASAHAN sesuai Akta Notaris Nomor 55, tanggal 08 April 2022 yang dibuat oleh Notaris EMMA TITIN WAHYUNI PURBA S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN ASAHAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 April 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 12 April 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0013193.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 12 April 2022

AKTA PENDIRIAN YAYASAN
"NUR FIKARIAN MUTAALIQ"

Nomor : 55.-

--Pada hari ini, Jumat, tanggal delapan April duaribu
duapuluh dua (08-04-2022).-----

--Pukul 13.30 WIB (tigabelas lewat tigapuluh menit Waktu
Indonesia Bagian Barat).-----

--Berhadapan dengan saya, **EMMA TITIN WAHYUNI PURBA**,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten
Asahan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya
akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini dan telah
dikenal oleh saya, Notaris :-----

1. **Tuan MAHMUD**, lahir di Sentang, pada tanggal duapuluh
sembilan Agustus seribu sembilan ratus enampuluh
delapan (29-08-1968), Warga Negara Indonesia,
Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun III Danau
Sijabut, Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu,
Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor 1209132908680002.-----
2. **Tuan ELIANTO**, lahir di Aek Nabara, pada tanggal dua
Desember seribu sembilanratus enampuluh sembilan (02-
12-1969), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,
bertempat tinggal di Danau Sijabut, Desa Danau
Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan,
Propinsi Sumatera Utara, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 1209130212690003.-----

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal.-----

-Para **penghadap dengan ini menerangkan terlebih dahulu**
bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaan mereka
berupa uang tunai sebagai kekayaan awal Yayasan yang akan
didirikan dengan akta ini; dan-----

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari
pihak yang berwenang para penghadap sepakat dan setuju
untuk mendirikan suatu yayasan dengan memakai Anggaran
Dasar sebagai berikut :-----



----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

-----Pasal 1.-----

1. Yayasan ini bernama "**YAYASAN NUR FIKARIAN MUTAALIQ**", untuk selanjutnya dalam akta ini cukup disingkat dengan **Yayasan**, berkedudukan dan berkantor pusat di **Dusun III Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara.**-----
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan keputusan -----
Pengurus dengan persetujuan Pembina.-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN -----

-----Pasal 2.-----

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan.-----

-----KEGIATAN-----

-----Pasal 3.-----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan, Yayasan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :-----

1. Di bidang Sosial: -----

a. Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal :-----

Pendidikan Formal seperti:-----

- Sekolah Dasar;-----
- Sekolah Menengah Pertama (SMP);-----
- Sekolah Menengah Atas (SMA);-----
- Perguruan Tinggi;-----

Pendidikan Non Formal seperti :-----

- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);-----
- Taman Kanak-Kanak (TK);-----
- PlayGroup;-----
- Kelompok Bermain;-----
- Kursus-kursus keterampilan; -----
- Kursus-Kursus Bahasa Asing;-----
- Bimbingan Test, Bimbingan Belajar;-----
- Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);-----
- Kelompok Belajar Paket A, Paket B, Paket C; ----
- Taman Bacaan Masyarakat; -----



mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

--Dibuat dan dilangsungkan di Asahan, pada hari dan -----
tanggal seperti tersebut pada awal akta ini, dengan
dihadiri oleh:-----

1. **Nona SUSILA OKTARI**, lahir di Air Genting, pada
tanggal 01 (satu) Oktober 1995 (seribu Sembilan ratus
sembilanpuluh lima), Warga Negara Indonesia bertempat
tinggal di Dusun VI, Desa Air Genting, Kecamatan Air
Batu, Kabupaten Asahan, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor : 1209134110950002. -----

2. **Nona PUTRI LAILA RIZKI BUTAR BUTAR**, lahir di Hessa
Air Genting, pada tanggal 29 (duapuluh sembilan) Mei
1996 (seribu sembilanratus sembilanpuluh enam), Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun II, Desa
Hessa Air Genting, Kecamatan Air Batu, Kabupaten
Asahan pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
1209136905960003. -----



--keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi.-

--segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada
para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini
ditandatangani oleh para penghadap dan saksi-saksi dan
saya, Notaris.-----

--Para penghadap disamping membubuhkan tanda-----
tangannya juga membubuhkan sidik ibu jari tangan-----
kanan pada lembar tambahan yang disediakan untuk keperluan
akta ini masing-masing dihadapan saya, Notaris.-----

--Dibuat dengan tanpa memakai perubahan.-----

--Asli minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana
mestinya.-----

--Diberikan sebagai **S A L I N A N** yang sama bunyinya.-----

Notaris - Kabupaten Asahan



(EMMA TITIN WAHYUNI PURBA SH., M.Kn)